



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR : 474 /PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL KOTA TOMOHON  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur .....

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan .....

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17

Tahun .....

- Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.02.1-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B1.KWK Perserorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, Nomor : 529/PP.02.2-BA/7173/Kota/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL KOTA TOMOHON TAHUN 2020 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tomohon  
pada tanggal 25 Oktober 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

ttd

HARRYANTO Y.S LASUT

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub.Bagian Hukum

  
Ariesto Jackson Matantu, SH., MH  
NIP. 198108042008111001

Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tomohon  
Nomor 474/PL.02.2Kpt/7173/KOTA/X/2019  
Tentang Pedoman Teknis Pencalonan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Utara Tahun 2020.

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA TOMOHON TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2020 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon merupakan pemimpin Kota Tomohon yang diharapkan mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.

Untuk menghasilkan proses dan produk pemilihan yang demokratis perlu adanya panduan dalam pelaksanaan regulasi yang mengatur teknis pemilihan. Teknis pemilihan yang baik dan teratur, niscaya akan menghasilkan sebuah proses dan output demokrasi yang substansial. Dengan adanya panduan atau pedoman pelaksanaan teknis, maka penyelenggara maupun peserta pemilihan diharapkan akan memainkan peran dan fungsinya sesuai regulasi, dalam hal ini pedoman teknis.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan terkait pedoman teknis setiap tahapan termasuk pedoman teknis pencalonan yang memuat prosedur dan

mekanisme.....

mekanisme Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2020. Kewenangan inilah yang berusaha dioptimalkan dengan menyusun dan menetapkan sebuah keputusan tentang pedoman teknis pencalonan.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah kota Tomohon;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020;
3. untuk adanya bahan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2020.

#### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020 meliputi :

1. Teknis pelaksanaan tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2020;
2. Teknis pelaksanaan tahapan Pencalonan Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2020;

#### **D. PENGERTIAN UMUM**

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Tomohon untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir, sebelum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2020.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilih Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris

Gabungan.....

Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
18. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
23. Hari adalah hari kalender.

#### **E. Asas Penyelenggara Pemilihan**

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara pemilihan harus memenuhi prinsip :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian Hukum;

e. Tertib.....

- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien

## **BAB II**

### **PESERTA PEMILIHAN, PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN**

#### **A. PESERTA PEMILIHAN**

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

#### **B. PERSYARATAN CALON**

- 1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g. bagi.....

- g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); terpidana karena alasan politik; atau terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan:
  - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
  - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

a) Telah .....

- a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
- a) jabatan Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota ; atau
  - b) jabatan Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Kota.
- q. Belum pernah menjabat sebagai Walikota bagi Calon Wakil Walikota, di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi: Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota lain.
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan Negara selama masa kampanye bagi Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- t. tidak berstatus sebagai penjabat Walikota;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

- x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, tidak menghalangi penyandang disabilitas.

### **C. PERSYARATAN PENCALONAN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  - a. KPU Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
  - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Tahun 2019.
  - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon pada Pemilu Tahun 2019.
  - d. KPU Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
    - 1) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon hasil Pemilu Tahun 2019 x 20% (dua puluh persen); dan
    - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen);
    - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
  - e. Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a,

didasarkan.....

didasarkan pada:

- 1) Keputusan KPU Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;
  - 2) Keputusan KPU Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
- f. Salinan Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Tomohon, dan Panwaslu Kota .
  - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
  - h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
  - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
  - j. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
  - k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
  - l. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
  - m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf l mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
  - n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf j, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

o. Kesepakatan.....

- o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

- a. KPU Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kota.
- b. Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Tahun 2019.
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon, sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019;
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota Tomohon;
- e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
- f. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
- g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
- h. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah

- 12 -

administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.

**BAB III**

**PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN**

**PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

**A. PENYERAHAN DUKUNGAN**

1. KPU Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
  - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota; dan
  - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon.
7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WITA;
  - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WITA.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:

a. fotokopi.....

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kota Tomohon paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perseorangan atau kolektif per Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  10. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam bentuk:
    - a. softcopy; dan
    - b. hardcopy.
  11. Softcopy sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
  12. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b.
  13. Data sebagaimana dimaksud pada angka 12 meliputi kesesuaian:
    - a. urutan pendukung; dan
    - b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lainnya, tempat tanggal lahir, dan status perkawinan.
  14. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  15. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
  16. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

17. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Kecamatan.
18. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
19. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kota dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) rangkap dokumen asli digunakan KPU Kota untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kota; dan
  - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

#### **B. PENELITIAN DUKUNGAN**

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri atas verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual.
2. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
  - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan, dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota

menerima.....

menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.

4. Dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 12, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data softcopy dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kota sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.
5. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 17, angka 18 dan angka 19, KPU Kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
6. Dalam hal sampai pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 17, angka 18 dan angka 19, KPU Kota menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
7. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Setelah melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya, KPU Kota melakukan verifikasi administrasi.
9. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan cara:
  - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - c. KPU Kota menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf.....

- huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
- d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan yaitu alamat di wilayah Kota Tomohon;
  - e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  11. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
  12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf d, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  13. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf f, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
  15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf g dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
17. KPU Kota menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
18. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 17, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kota Tomohon; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota.
19. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana pada angka 9 huruf b, KPU Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
20. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 19, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
  - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
21. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
22. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 dan angka 21 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
23. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada  
angka.....

angka 9 huruf c, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kota Tomohon;
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota.
24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf h, terjadi apabila:
- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
    - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 2) dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
27. KPU Kota menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
28. KPU Kota menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27 kepada:
- a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
29. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
30. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 29.

31. dalam .....

31. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 30, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
32. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b, PPS melakukan verifikasi faktual.
33. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 31, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
34. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya setempat sesuai kebutuhan.
35. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
36. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
38. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
39. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 37 tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
40. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
41. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
42. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan

Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama Pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.

43. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tetapi pendukung yang bersangkutan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
44. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan pendukung yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung, serta mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
45. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
46. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
47. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 37, angka 42, angka 44, angka 45 dan angka 46, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
48. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
49. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam angka 47, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
50. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal

Pasangan.....

Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 49, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

51. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
52. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 51, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
53. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud angka 52 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administratif dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
54. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 53 dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administratif dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
55. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 53 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offline.
56. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 54 dan angka 55 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
57. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi

informasi sebagaimana dimaksud pada angka 53, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kota melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau
  - b. Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 53.
58. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 35, angka 36 dan angka 37 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
59. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 58 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
60. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 59 huruf b.
61. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 60 dihadiri oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
62. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
63. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 62 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
64. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 62 tidak

Dapat .....

dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung Mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

65. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 59 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
66. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 65, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Tomohon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
67. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 66 huruf b.
68. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 67 dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - c. PPK.
69. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
70. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 69 dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
71. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 70 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
72. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 68 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

73. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 72, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.
74. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
75. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 74, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
76. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
77. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 76 meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
78. KPU Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 77 kepada masyarakat.
79. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 78 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
80. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
81. KPU Kota melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
82. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

**A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN**

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kota Tomohon kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kota Tomohon kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
  - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
  - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah Kota Tomohon oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat

Pusat .....

- pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 7, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
  9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 4, dan angka 7, menjadi pedoman bagi KPU Kota dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
  10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
  11. KPU Kota mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  12. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, dicantumkan:
    - a. Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a;
    - b. waktu penyerahan dokumen; dan
    - c. tempat penyerahan.
  13. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 11.
  14. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
    - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 wita; dan
    - b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 wita.
  15. Partai .....

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Tomohon mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
16. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah Kota Tomohon, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
17. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
  - a. ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf a dan huruf c;
  - b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
  - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Kota Tomohon dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
  - e. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Tomohon;
  - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;
18. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13.

19. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 18 wajib hadir pada saat pendaftaran.
20. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.
21. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 20, KPU Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
23. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kota bertugas:
  - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
  - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 20;
  - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
    1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 17 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dan
    2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 17 huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Tomohon untuk Pemilihan Walikota

Dan .....

dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 7, atau

3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Tomohon.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 23 huruf b dan huruf c, KPU Kota mencatat dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
  2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 23 huruf c;
  3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kota Tomohon, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
  6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 25, KPU Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama lengkap bakal calon;
  2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

3. alamat.....

3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
  4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
  5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 24 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 26 kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
24. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
25. KPU Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 24 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwaslu Kota Tomohon dan dituangkan dalam Berita Acara.
26. KPU Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 24 yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

## **B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 23 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kota terdiri atas:
  - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik

atau.....

atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Partai Politik beserta lampirannya;

- b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf i, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w dan huruf x menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Bab II huruf B angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf g wajib menyerahkan:
  1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
  2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  3. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf h, wajib menyerahkan:

1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf j;
  - i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf k, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf l;
  - k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana

Dimaksud .....

dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf m;

- l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf n;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf o;
- n. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf t;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf c;
- r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- s. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
- t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter

x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c kepada:

a. Panwaslu.....

- a. Panwaslu Kota Tomohon;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
  - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
  - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
  - e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a.
7. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
  - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
  - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi,
- Dan .....

- dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
- e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
8. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 80 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3- KWK Perseorangan;
  - c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
  - d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15.
10. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
11. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
12. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
- a. 1 (satu) .....

- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
- b. 1 (satu) rangkap salinan.

**PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON**

**A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kota.
3. KPU Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
  - a. dokter;
  - b. ahli psikologi; dan
  - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
  - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
  - b. anggota.
5. KPU Kota menyampaikan:
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal

Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.

6. KPU Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kota.
7. KPU Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
  - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kota sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
11. KPU Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
12. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
13. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 11 meliputi penelitian terhadap:
  - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. materai; dan
  - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.

Dalam .....

14. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
17. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Pengesahan.....

20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kota Tomohon melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
22. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 21 KPU Kota melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
  - a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
23. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
24. KPU Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 dalam berita acara.
25. KPU Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 25, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan /atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota.
27. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani  
Dan/atau.....

- dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
28. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
  29. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 28 dilakukan pada masa perbaikan.

#### **B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 26.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

#### **C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

1. Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 26, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

b. dukungan.....

- b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
    - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota.
4. KPU Kota menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
  - a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah untuk arsip; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kota untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV angka 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV angka 23, KPU Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, meliputi dokumen:
  - a. Surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud.....

dimaksud dalam Bab III huruf A angka 9, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan

- b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 10*.
8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kota dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kota menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

#### **D. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**

1. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 2, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Panwaslu Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti oleh KPU Kota dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil .....

hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.

6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kota melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kota meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

#### **E. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

1. KPU Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 2 dan angka 8.
2. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1.
3. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan.....

dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

4. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31.
5. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
7. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 35, sampai dengan angka 38, angka 40 sampai dengan angka 47, angka 50 dan angka 51 dan angka 52 sampai dengan angka 56.
8. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 59 sampai dengan angka 67.
9. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 68 sampai dengan angka 74.
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 9, KPU Kota melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi.....

- 48 -

memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1

3

**BAB VI**

**PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

1. KPU Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota.
3. KPU Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kota.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Calon.....

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 4, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 10 dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;
  - e. Panwaslu Kota;
  - f. media massa; dan
  - g. tokoh masyarakat
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan Penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
15. KPU Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 10.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
17. KPU Kota menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan.....

Pasangan Calon.

18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
20. KPU Kota mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 19 bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. mencetak surat suara;
  - b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kota.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 23, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kota untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3.
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.....

pengganti.

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
30. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kota.
31. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 30, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
32. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

**BAB VII**

**PENGGANTIAN CALON**

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan.....

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau
  - b. calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 29.
12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
  - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak.....

tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;

- e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
  - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan.....

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf e dan angka 13 huruf d, KPU Kota melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
  15. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
  16. KPU Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 7 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
  17. KPU Kota menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
  18. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 17 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
  19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

angka 18 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 18 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
21. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 20 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

**BAB VIII**

**LARANGAN DAN SANKSI**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Walikota, Wakil Walikota dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kota, apabila:
  - a. pasangan.....

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Panwaslu Kota;
  - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
  - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

**BAB IX**

**TANGGAPAN MASYARAKAT**

1. KPU Kota mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada KPU Kota pada laman KPU Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

**BAB X**

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwaslu Kota.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwaslu Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

**BAB XI**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kota dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kota meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

9. Kepala.....

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, wajib menyampaikan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,kepada KPU Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 11 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII angka 12 dan angka 13.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen)atau.....

- atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
- c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
  15. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
  16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
  17. Dalam hal terdapat keadaan:
    - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 14 sampai dengan angka 16, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
    - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
    - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya

masa.....

masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,

KPU Kota melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- 18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 19. Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**


Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi ajuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
Pada tanggal 25 Oktober 2019.  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

ttd

HARRYANTO Y. S. LASUT

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub.Bagian Hukum

  
Ariesto Jackson Matantu, SH., MH  
N.P. 198108042008111001